

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Laut merupakan sumber makanan bagi manusia, sebagai jalan raya perdagangan, sebagai sarana penaklukan, sebagai tempat pertempuran, sebagai tempat untuk bersenang-senang dan rekreasi dan sebagai alat pemisah atau pemersatu bangsa. Di abad ke- 20 ini fungsi laut telah meningkat dengan ditemukannya bahan-bahan tambang dan galian yang berharga di dasar laut dan dimungkinkannya usaha-usaha mengambil kekayaan alam tersebut, baik di airnya maupun di dasar laut dan tanah dibawahnya¹.

Indonesia merupakan negara terluas peringkat ke-2 di Asia dan merupakan negara terluas di Asia Tenggara. Luas lautan Indonesia lebih besar dibandingkan dengan luas daratannya, yaitu satu pertiga luas Indonesia adalah daratan dan dua pertiga luas Indonesia adalah lautan². Perairan laut Indonesia memiliki panjang pantai sampai 95.181 km² , dengan luas perairan 5,8 juta km² yang terdiri atas laut teritorial seluas 0,3 juta km, perairan kepulauan³ dengan luas 2,8 juta km² , dan perairan Zona

¹ Frans E. Lidkadja & Daniel F. Bassie, Hukum Laut Dan Undang-Undang Perikanan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 21.

² Marhaeni Siombo, Pengaruh Metode Penyuluhan dan Motivasi Nelayan Terhadap Pengetahuan Tentang Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (Eksperimen Pada Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Angke, Jakarta Utara 2008), Sinopsis Desertasi Program Pacasarjana, UNJ, Jakarta, Tahun 2009, hlm. 2.

³ Perairan Kepulauan adalah perairan yang ditarik oleh garis pangkal kepulauan.

Ekonomi Eksklusif⁴ (ZEE) dengan luas 2,7 juta km² .⁵ Luasnya lautan Indonesia sebenarnya membawa keuntungan dan manfaat yang baik bagi bangsa Indonesia, karena salah satu fungsi dari laut adalah sebagai sumber kekayaan alam. Sumber kekayaan yang terkandung dilautan sangat berlimpah, sehingga bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk mensejahterakan bangsa Indonesia.

Kekayaan alam yang berada dilaut tersebut meliputi daerah perairan dan daerah dasar laut serta tanah dibawahnya. Kekayaan alam yang berada didaerah dasar laut dan tanah dibawahnya meliputi kekayaan non hayati⁶ , yaitu: bahan tambang seperti minyak bumi, gas, dan bahan polimetalik lain. Sedangkan kekayaan alam yang berada didaerah perairan meliputi kekayaan hayati⁷ , yaitu: berbagai macam jenis ikan, dari ikan yang berukuran kecil sampai ikan yang berukuran besar. Ikan merupakan komoditas pangan yang sangat diminati oleh semua orang, bahkan di seluruh dunia.

Potensi yang dimiliki Indonesia tersebut merupakan suatu peluang dan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan perekonomian Indonesia, serta sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Namun, di sisi lainpotensi atau keadaan tersebut justru menyebabkan wilayah Indonesia sering terjadi illegal fishing

⁴ ZEE adalah laut yang berada di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang berada 200 mil dari garis pangkal dan 188 mil dari garis batas luar laut teritorial.

⁵ Supriadi & Alimudin, Loc.Cit.

⁶ Kekayaan non hayati: Kekayaan alam yang sifatnya tidak dapat diperbaharui, artinya apabila dieksploitasi secara terus-menerus akan habis.

⁷ Kekayaan hayati: Kekayaan alam yang sifatnya dapat diperbaharui, artinya apabila dieksploitasi secara terus-menerus tidak akan habis. (dengan syarat dilakukan dengan cara yang benar, yang tidak merusak lingkungan laut).

(penangkapan ikan secara ilegal)⁸. Ditambah lagi letak posisi silang Indonesia yang terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudra (Pasifik dan Hindia) menjadi penyebab wilayah Indonesia menjadi rawan terjadi praktik *Illegal Fishing*. Adapun daerah yang menjadi titik rawan tersebut terletak di laut Arafuru, laut Natuna, sebelah Utara Sulawesi Utara (Samudra Pasifik), selat Makasar, dan Barat Sumatera (Samudra Hindia)⁹.

Sering terjadinya praktik illegal fishing sangat merugikan Indonesia, baik di bidang ekonomi, ekologi, dan sosial. Data Badan Pangan Dunia atau FAO¹⁰ (Food and Agriculture Organization) mencatat, kerugian Indonesia per tahun akibat illegal fishing mencapai Rp. 30 triliun.¹¹

Menurut penelitian lain mengatakan bahwa Wilayah perairan Indonesia mencapai lebih dari 5,887,879 km, namun nilai ekspor sub sector perikanan hanya Rp 3,34 Milyar per tahun. Salah satu penyebabnya adalah illegal fishing, hal ini selain berdampak pada berkurangnya asset sumber kekayaan laut juga berdampak pada timbulnya kemiskinan di wilayah-wilayah pesisir. Data BPS pada 2011, kantong-kantong kemiskinan tersebar di 10,640 desa pesisir dimana 7,78 juta jiwa digolongkan

⁸ Berita online, Illegal Fishing Kejahatan Transnasional yang Dilupakan, dapat diakses di <http://news.detik.com/read/2009/10/09/080806/1218292/471/illegal-fishing-kejahatan-transnasionalyang-dilupakan>.

⁹ ibid

¹⁰ FAO adalah sebuah organisasi PBB yang bertugas meningkatkan standar pangan dan produksi di dunia, memperbaiki hasil-hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan

¹¹ Berita online, Menteri Susi: Kerugian Akibat Illegal Fishing, dapat diakses di <http://finance.detik.com/read/2014/12/01/152125/2764211/4/menteri-susi-kerugian-akibat-illegal-fishing-rp-240-triliun>

sebagai penduduk miskin atau lebih dari seperempat bagian (25,14 persen) dari total kemiskinan nasional mencapai 31,02 juta jiwa¹².

Jumlah kerugian tersebut merupakan jumlah yang tidak sedikit. Selain itu, praktik illegal fishing juga berdampak pada menurunnya stok sumber daya ikan dan hilangnya kesempatan sosial dan ekonomi para nelayan yang beroperasi secara legal, serta dapat mengakibatkan menurunnya ketahanan pangan. Bahkan akibat praktik illegal fishing proporsi konsumsi rakyat Indonesia terhadap protein hewani yang berasal dari ikan hanya sebesar 54%.¹³ Ini merupakan masalah yang besar dan sangat merugikan Indonesia, oleh karena itu dibutuhkan tindakan yang tepat dalam menangani masalah tersebut.

Indonesia mulai mengambil tindakan tegas dalam penegakan terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI), yaitu dengan melakukan tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman terhadap setiap kapal asing yang telah terbukti melakukan illegal fishing di wilayah perairan Republik Indonesia (RI). Contohnya kapal asing milik Thailand yang ditenggelamkan pada 9 Februari 2015¹⁴. Kemudian, empat kapal asing yang berbendera Vietnam ditenggelamkan di Kalimantan. Dari empat kapal tersebut, dua kapal Vietnam ditangkap oleh Kapal Patroli Hiu Macan 001 pada 14 Maret 2015,

¹² https://www.academia.edu/13120162/PENEGAKAN_HUKUM_LAUT_TERHADAP_ILLEGAL_FISHING diakses tanggal 5 september 2016

¹³ Berita online, Penenggelaman Kapal Asing, dapat diakses di <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/12/14000081/Penenggelaman.Kapal.Asing>

¹⁴ Berita online, Ditenggelamkan Susi: Cara Kapal Thailand Mencuri, 2015, dapat diakses di <http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/02/09/090640966/ditenggelamkan-susi-cara-kapal-thailandmencuri>.

di perairan Natuna yang penyidikannya dilakukan oleh Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak. Dua kapal Vietnam lainnya ditangkap oleh Polisi Perairan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat pada 27 Juni 2015 di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), sekitar perairan Natuna, yang penyidikannya dilakukan juga oleh Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak.¹⁵

Illegal fishing merupakan masalah klasik yang sering dihadapi oleh negara yang memiliki banyak pantai karena masalah tersebut sudah ada sejak dulu. Namun hingga sekarang masalah illegal fishing masih belum dapat diberantas. Hal itu dikarenakan untuk mengawasi wilayah laut yang banyak secara bersamaan itu merupakan hal yang sulit. Negara yang sudah memiliki teknologi yang maju dibidang pertahanan dan keamanan sekalipun pasti juga pernah terkena kejahatan *illegal fishing*.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak pantai mengingat status Indonesia sebagai negara kepulauan. Hal ini tentu saja mengakibatkan Indonesia juga terkena masalah *Illegal Fishing*. Apalagi Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya hayati yang besar. Sumber perikanan laut Indonesia diperkirakan mencapai 6.167.940 ton per tahunnya. Namun, akibat letak posisi silang Indonesia yang terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua Samudera (Pasifik dan Hindia) menyebabkan wilayah Indonesia rawan terjadinya illegal fishing. Adapun daerah yang menjadi titik rawan tersebut terletak di Laut Arafuru, Laut Natuna,

¹⁵ Berita online, Situs Berita dan Informasi Lingkungan, Penenggelaman Kapal Asing, Bukti Indonesia Serius Perangi Illegal Fishing, Oktober 2015, dapat diakses di <http://www.mongabay.co.id/2015/10/20/penenggelaman-kapal-asing-bukti-indonesia-serius-perangi-illegal-fishing/>.

sebelah Utara Sulawesi Utara (Samudra Pasifik), Selat Makassar, dan Barat Sumatera (Samudera Hindia)¹⁶.

Pada 22 Oktober 2015, Indonesia juga menenggelamkan dua kapal asing berbendera Vietnam di perairan Batam, Kepulauan Riau, serta 1 kapal berbendera Thailand di perairan Langsa, Aceh. Ketiganya ditangkap oleh Kapal Patroli Hiu Macan 005 pada 7 Maret 2015 dan 22 Maret 2015 di perairan sekitar Batam.¹⁷ Sedangkan kapal asing yang melakukan illegal fishing di ZEEI akan dikenakan sanksi administratif dan harus membayar uang jaminan yang layak (reasonable bound). Tindakan-tindakan tersebut dilakukan agar penegakan hukum di Indonesia tegas dan berjalan efektif, sehingga para nelayan asing akan jera untuk menangkap ikan secara illegal dan tidak ada lagi kerugian besar yang diderita negara Indonesia.

Pada praktiknya tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman terhadap setiap kapal asing yang melakukan illegal fishing menimbulkan reaksi dari negaranegara tetangga.¹⁸ Contohnya, Thailand melalui Kementerian Luar Negeri Thailand, Arrmanantha Nassir menganggap bahwa penenggelaman kapal asing pencuri ikan oleh Indonesia sebagai langkah yang salah. Sebab, tindakan tersebut bisa mengancam keamanan di ASEAN. —Kami tekankan Indonesia memiliki komitmen tinggi sekali

¹⁶ <http://news.detik.com/read/2009/10/09/080806/1218292/471/illegal-fishing-kejahatan-transnasionalyang-dilupakan>, diakses pada tanggal 5 september 2016.

¹⁷ ibiid

¹⁸ Berita online, RI Harus Antisipasi Reaksi Keras Soal Penenggelaman Kapal, dapat diakses di <http://wartaharian.net/berita/109-nasional/20189-ri-harus-antisipasi-reaksi-keras-soalpenenggelaman-kapal.html>.

terhadap ASEAN, dan juga terhadap adanya suatu keadaan yang aman dan damai di kawasanl.¹⁹

Selain itu seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam mengatakan bahwa, Vietnam berharap Indonesia menangani para nelayan asing yang melanggar wilayah perairannya sesuai dengan hukum internasional dan atas pertimbangan kemanusiaan.²⁰ Kementerian Luar Negeri Malaysia juga berharap bahwa pemerintah Indonesia akan bertindak dengan itikad baik (good faith) yang menjamin kesejahteraan nelayan dalam menangani insiden sejenis ini di masa depan.²¹ Kementerian Luar Negeri Malaysia juga mempertanyakan kebijakan dan tindakan yang dilakukan Indonesia terhadap penenggelaman kapal, hal ini mengingat kedua negara tersebut telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU)²² pada tanggal 6 Januari 2012. Berdasarkan MoU antara Indonesia dan Malaysia, Indonesia tidak perlu menahan para nelayan, melainkan cukup mengusir kapal-kapal tersebut.²³

Selain menimbulkan reaksi dari negara-negara tetangga, tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal asing juga dinyatakan melanggar atau bertentangan

¹⁹ Berita online, InternationalNews, Media Thailand Protes Penenggelaman Kapal, Ini Reaksi RI, dapat diakses di <http://international.sindonews.com/read/947375/40/media-thailand-protos-penenggelaman-kapal-ini-reaksi-ri-1420625646>.

²⁰ Berita online, Soal Kapal Asing, Vietnam Minta Indonesia Patuhi Hukum Internasional, dapat diakses di <http://www.tribunnews.com/internasional/2014/12/12/soal-kapal-asing-vietnam-mintaindonesia-patuhi-hukum-internasional>.

²¹ Berita online, Kapal Pencuri Ikan Ditenggelamkan Indonesia, Ini Reaksi Malaysia, dapat diakses di <http://international.sindonews.com/read/948812/40/kapal-pencuri-ikan-ditenggelamkanindonesia-ini-reaksi-malaysia-1420884073>.

²² MoU adalah suatu Nota Kesepakatan/Kesepahaman antara Indonesia dan Malaysia mengenai keamanan teritorial laut.

²³ Berita online, Kebijakan Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan, dapat diakses di <http://luar-negeri.kompasiana.com/2014/12/02/kebijakan-penenggelaman-kapal-perlu-disosialisasikan-agar-tidakganggu-hubungan-dengan-negara-lain-689833.html>.

dengan ketentuan hukum internasional, yaitu ketentuan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS). Implementasi Indonesia dari perjanjian internasional tersebut disahkan dalam Undang-Undang No.17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah kepulauan nusantara secara geografis merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan memiliki luas laut sebesar 5.8 juta km² yang terdiri dari laut teritorial dengan luas 0.8 juta km², laut nusantara 2.3 juta km² dan ZEE 2.7 juta km², serta memiliki pulau sebanyak 17.480 pulau dan garis pantai 95.181km.²⁴

Pasal 73 ayat (1) UNCLOS menyatakan negara pantai dapat mengambil tindakan menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan. Tindakan tersebut juga dianggap bertentangan dengan Pasal 73 ayat (2) UNCLOS yang menyatakan bahwa kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.

Selanjutnya Pasal 73 ayat (3) UNCLOS mengatur hukuman yang dijatuhkan negara pantai terhadap tindak pidana di wilayah ZEE yaitu: —Indonesia tidak boleh menghukum dengan hukuman yang mencakup hukuman badan, hukuman badan hanya dapat berlaku kalau sudah menandatangani perjanjian bilateral dengan negara lain. Kapal nelayan asing yang melakukan pencurian ikan atau menangkap ikan secara

²⁴ Mochtar Kusumaatmaja, "Bunga rampai Hukum Laut", (Binacipta : Bandung, 1978), hal 29

illegal dapat didenda dan kemudian nelayan asing kapal tersebut dapat dideportasi ke negara asalnya.²⁵

Dengan demikian tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal asing tersebut adalah tindakan yang kontroversial, disatu sisi Indonesia mengambil kebijakan atau tindakan tegas demi menjaga kedaulatan wilayahnya, namun disisi lain kebijakan atau tindakan tersebut mengundang reaksi dari negara lain khususnya negara yang kapalnya ditenggelamkan oleh Indonesia karena dianggap bertentangan dengan ketentuan Internasional dan dianggap sebagai tindakan salah, bukan tidak mungkin negara lain akan membalas tindakan tegas yang dilakukan Indonesia terhadap kapal Indonesia maupun warga negara Indonesia (WNI) yang berada di negaranya. Jika seperti itu maka akan mengakibatkan tegangnya hubungan politis antara Indonesia dengan negara lain.

Apabila ketegangan politis terus berlanjut, tentunya lambat laun akan berpotensi menimbulkan konflik antarnegara, bahkan dapat menimbulkan konflik bersenjata yang tentunya tidak diinginkan. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia harus benar-benar mempertimbangkan tindakan tersebut sehingga tidak terjadi masalah untuk kedepannya.

Kasus illegal fishing di Indonesia sendiri sepertinya kurang mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia sendiri. Padahal kejahatan illegal fishing di ZEE (Zona

²⁵ Berita online, Konsekuensi Penenggelaman Kapal, dapat diakses di <http://nasional.sindonews.com/read/935809/18/konsekuensi-penenggelaman-kapal-1418270847/1>. Diakses pada tanggal 10 september 2016

Ekonomi Eksklusif) Indonesia mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi pemerintah Indonesia. Selain itu sumber perikanan di Indonesia masih merupakan sumber kekayaan yang memberikan kemungkinan yang sangat besar untuk dapat dikembangkan bagi kemakmuran bangsa Indonesia, baik untuk memenuhi kebutuhan protein rakyatnya, maupun untuk keperluan ekspor guna mendapatkan dana bagi usaha-usaha pembangunan bangsanya.²⁶

Hal ini jelas menunjukkan betapa pentingnya sumber kekayaan hayati dalam hal ini perikanan bagi Indonesia. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya illegal fishing di ZEE Indonesia. Salah satunya yaitu celah hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa orang atau badan hukum asing itu dapat masuk ke wilayah ZEE Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.²⁷

Ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan seakan membuka jalan bagi nelayan atau badan hukum asing untuk masuk ke ZEE Indonesia untuk kemudian mengeksplorasi serta mengeksploitasi kekayaan hayati di wilayah ZEE Indonesia. Namun hal itu tidak dapat disalahkan karena merupakan salah satu bentuk penerapan aturan yang telah ditentukan dalam Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 yang merupakan salah satu konvensi internasional yang telah

²⁶ Hasjim Djalal, 1979, *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*, Binacipta, Bandung, hlm. 3

²⁷ Lihat ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. Dalam ketentuan Pasal 62 ayat (3) dan (4) Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 mengharuskan negara pantai untuk memberikan hak akses kepada negara lain untuk mengeksploitasi kekayaan hayati di wilayah ZEE negara pantai apabila terjadi surplus dalam hal pemanfaatan sumber daya hayati oleh negara pantai.

Kapal-kapal ikan asing yang mempunyai hak akses pada zona ekonomi eksklusif suatu negara pantai harus menaati peraturan perundang-undangan negara pantai yang bersangkutan, yang dapat berisikan kewajiban-kewajiban dan persyaratan-persyaratan mengenai berbagai macam hal, seperti perizinan, imbalan keuangan, kuota, tindakan-tindakan konservasi, informasi, riset, peninjau, pendaratan tangkapan, persetujuan-persetujuan kerja sama, dan lain sebagainya.²⁸

Kasus *illegal fishing* sampai sekarang belum terselesaikan disebabkan juga karena belum maksimalnya upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam menangani masalah illegal fishing di ZEE Indonesia. Pengawasan di seluruh perairan Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia masih kekurangan dalam hal kapal pengawas dan juga jumlah hari operasi. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Syahrin Abdurrahman, dengan keterbatasan armada kapal pengawasan yang dimiliki KKP serta terbatasnya jumlah

²⁸ Albert W. Koers, 1994, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 36.

hari operasi itu maka peran pemerintah daerah dan seluruh masyarakat terutama nelayan dalam pemberantasan illegal fishing menjadi penting.²⁹

Berdasarkan dengan fenomena tersebut maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “**Upaya pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Masalah Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa indikasi yang menimbulkan masalah, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalahnya, yaitu:

1. Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi *Illegal Fishing* ?
2. Bagaimana terjadinya *Illegal Fishing* di wilayah ZEE Indonesia?
3. Sejauh mana efektivitas upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi *Illegal Fishing* di wilayah ZEE Indonesia?

²⁹ <http://dkp.kaltimprov.go.id/berita-157-kkp-kesulitan-awasi-perairan-indonesia.html>, diakses pada tanggal 5 september 2016

C. Pembatasan Masalah

Karena luasnya permasalahan yang akan di bahas dan berkaitan dengan berbagai aspek, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini agar dapat lebih terarah. permasalahan yang akan dibahas oleh penulis hanya meliputi **“Upaya pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Masalah Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.”**

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan untuk memudahkan penganalisaan, penulis merumuskan suatu masalah yaitu : **“Sejauh mana efektivitas upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi *Illegal Fishing* di Indonesia?”**

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan objek penelitian yang akan penulis angkat sebagai bahan penelitian, maka penulis mengemukakan tujuan-tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi *Illegal Fishing*?
2. Mengetahui terjadinya illegal fishing di wilayah ZEE Indonesia.
3. Sejauh mana efektivitas upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi *Illegal Fishing* di wialayah ZEE Indonesia?

2. Kegunaan Penelitian

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Strata-1 (S-1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Pasundan Bandung.
2. Sebagai wadah untuk berlatih, dalam menerapkan teori-teori Hubungan Internasional yang telah diperoleh selama ini ke dalam fenomena faktual untuk diteliti dan dipaparkan.
3. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada disiplin ilmu hubungan internasional khususnya mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi *Illegal Fishing* di Indonesia.

F. Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1. Kerangka Teoritis

Sebelum penulis mengemukakan kerangka pemikiran terlebih dahulu dikemukakan pendekatan yang berfungsi untuk menjelaskan atau memahami fenomena yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan. Dengan tujuan dasarnya untuk menjelaskan permasalahan dan mendapatkan pemahaman secara lebih mendalam penulis mengutip teori-teori para ahli dan konsep ilmiah yang berkorelasi dengan tema dan judul, masalah, dan objek penelitian untuk memberikan landasan pemikiran agar diakui keabsahannya. Sehingga hasil penelitian ini dapat dipahami secara akurat dengan metode dan konsep untuk menghindari mispersepsi dan misinterpretasi dalam penyusunan skripsi ini. Dinamika hubungan internasional

dewasa ini menunjukkan perkembangan ini sedang mengalami pertumbuhan yang signifikan, dimana proses perkembangannya mengalami sirkulasi yang terus menerus berjalan secara dinamis sesuai dinamika internasional. Dengan luasnya kajian studi hubungan internasional dan mencakup segala hal yang berkaitan dengan dunia internasional walaupun sangat umum sehingga studi hubungan Internasional merupakan ilmu yang interdisipliner dan multidisipliner dalam artian ilmu hubungan internasional dalam perkembangannya masih memerlukan dukungan dari ilmu-ilmu yang lain.

Dari sejarah awal Hubungan internasional yang hanya terbatas pada masalah keamanan internasional, hukum internasional, diplomasi, politik internasional, ekonomi politik internasional, interaksi antar Negara hingga perkembangan teknologi informasi dan transportasi, globalisasi, serta masyarakat dunia (world society).

Hubungan internasional merupakan studi tentang '*cross-border transaction*' secara umumnya, dan melihat batas-batas Negara menjadi hal yang penting dalam aktivitasnya karena dianggap sebagai suatu batas-batas politik suatu Negara. Harus diakui bahwa sebagian besar realitas hubungan internasional menempatkan Negara-bangsa (nation-state) sebagai aktor yang paling rasional dan efektif. Karena perilaku internasional sangat berkaitan erat dengan perilaku Negara sehingga aktor Negara menjadi fokus utama para sarjana dalam menganalisa aktivitas dan fenomena hubungan internasional. Walaupun demikian hubungan internasional

tidak hanya terkait pada hubungan antar Negara saja tetapi juga merupakan hubungan antar individu maupun kelompok kepentingan³⁰ .

Selanjutnya untuk menunjang penelitian ini penulis akan memaparkan beberapa teori mengenai Hukum Internasional. Hukum internasional³¹ adalah sekumpulan hukum dimana sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang perilaku yang harus ditaati dalam hubungan antar negara. Jika dilihat dari persoalan yang dibahas, hukum internasional dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan perdata internasional.

Hukum publik internasional artinya, keseluruhan peraturan dan asas hukum tentang persoalan-persoalan yang melintas batas negara yang bersifat perdata. Misalnya, pengiriman duta, batas wilayah suatu negara, atau ekstradisi.

Hukum perdata internasional artinya, keseluruhan peraturan dan asas hukum tentang persoalan-persoalan perdata antar warga negara yang melintas batas wilayah. Terdapat persamaan dan perbedaan antara hukum publik dan perdata internasional. Persamaannya, yaitu keduanya mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara. Sedangkan perbedaannya, yaitu terletak pada sifat hukum dari hubungan atau persoalan yang diaturnya (objeknya).

Dalam arti modern, hukum internasional dibagi menjadi dua.

1. Hukum tertulis, adalah hukum internasional yang berupa perjanjian antar negara dalam bentuk tertulis.

³⁰ Paul R. viotti dan Mark V kauppi, international relations theory: realism, pluralism, globalism (New York ; Macmillan, 1990)hlm.1.

³¹ <http://www.sridianti.com/pengertian-hukum-internasional-menurut-para-ahli.html> diakses pada tanggal 5 september 2016

2. Hukum tidak tertulis, adalah hukum internasional antar negara dan subjek hukum lainnya dalam bentuk tidak tertulis.

Dalam hukum internasional dikenal dengan istilah *ius gentium*. Istilah *ius gentium* kemudian berkembang menjadi *ius intergentes*. Artinya, hukum yang berlaku antar masyarakat atau hukum antar bangsa. *ius gentium* atau *ius gentes* kemudian diterjemahkan menjadi *volkerrecht* dalam bahasa Jerman, *droit de gens* dalam bahasa Perancis, dan *law of nations (international law)* dalam bahasa Inggris.

Hukum internasional merupakan suatu tertib hukum koordinasi antar anggota masyarakat internasional yang sederajat. Masyarakat internasional terdiri atas negara-negara yang merdeka, sederajat dan berdaulat. Hal ini berarti tiap negara berdiri sendiri dan tidak dibawah kekuasaan negara lain. Dibawah ini akan diuraikan beberapa pendapat ahli tentang hukum internasional³² menurut **Oppenheimer** Hukum internasional sebagai hukum yang timbul dari kesepakatan masyarakat internasional dan pelaksanaannya dijamin oleh kekuatan dari luar. Lalu Menurut **J.G. Starke** Hukum internasional merupakan sekumpulan hukum (*body of law*) yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah perilaku terhadap negaranya dan merasa dirinya terikat untuk menaati dalam mengadakan hubungan satu sama lain. Selanjutnya menurut **Grotius (Hugo de Groot)** Hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang terdiri atas asas-asas dan karena itu biasanya dalam hubungan antarbangsa.

³² ibid

Hubungan tersebut didasarkan kemauan bebas dan persetujuan semua anggota demi kepentingan bersama.

Menurut **Brierly** Hukum internasional sebagai kumpulan aturan atau asas untuk berbuat sesuatu yang mengikat negara-negara beradab di dalam hubungan mereka dengan yang lainnya. Dan menurut **Charles Cheney hyde** Hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara. Oleh karena itu, hukum internasional harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya.

Pada mulanya, hukum internasional hanya mengatur hubungan antar bangsa dan negara sebagai subjek hukum. Namun, kemudia berkembang mengatur subjek-subjek hukum lainnya, seperti organisasi internasional dan gerakan pembebasan nasional. Dalam hal-hal tertentu, hukum internasional duga diberlakukan terhadap individu-individu dalam hubungannya denga negara-negara.³³

Selanjutnya penulis akan memaparkan teori konflik, karena dalam penelitian ini banyak menimbulkan konflik di berbagai Negara khususnya Indonesia dengan aktor-aktor yang terlibat lainnya. Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul dan secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.³⁴ Menurut **Michel E. Brown** yang menyebutkan beberapa alasan mengapa

³³ ibid

³⁴ ibid

konflik internal penting untuk dilakukan tidak hanya dalam studi ilmu politik tetapi juga dalam kurikulum hubungan internasional, yaitu;

1. Konflik internal telah merebak ke banyak negara dan menimbulkan aksi-aksi kekerasan.
2. Konflik internal telah menyengsarakan masyarakat yang menjadi korban yang tidak berdaya akibat konflik, seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan serta pengusiran.
3. Konflik internal penting karena sering melibatkan negara-negara tetangga sehingga bisa menimbulkan konflik perbatasan. Pengungsi yang menyeberang ke negara tetangga atau pemberontakan yang mencari perlindungan ke negara tetangga dapat menimbulkan permasalahan baru yang dapat memicu konflik bersenjata antar negara yang bertetangga.
4. Konflik internal penting karena sering mengundang perhatian dan campur tangan dari negara-negara besar yang terancam kepentingannya oleh organisasi internasional.

Selanjutnya dalam penelitian ini perlu adanya pengertian mengenai ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif. Maka penulis akan memaparkan beberapa pengertian mengenai ZEE. **Zona Ekonomi Eksklusif** adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakannya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Konsep dari ZEE muncul dari kebutuhan yang mendesak. Sementara akar

sejarahnya berdasarkan pada kebutuhan yang berkembang semenjak tahun 1945 untuk memperluas batas yurisdiksi negara pantai atas lautnya, sumbernya mengacu pada persiapan untuk UNCLOS III.³⁵

Konsep dari ZEE telah jauh diletakkan di depan untuk pertama kalinya oleh Kenya pada Asian-African Legal Constitutive Committee pada Januari 1971, dan pada Sea Bed Committee PBB pada tahun berikutnya. Proposal Kenya menerima dukungan aktif dari banyak Negara Asia dan Afrika. Dan sekitar waktu yang sama banyak Negara Amerika Latin mulai membangun sebuah konsep serupa atas laut patrimonial. Dua hal tersebut telah muncul secara efektif pada saat UNCLOS dimulai, dan sebuah konsep baru yang disebut ZEE telah dimulai.

Ketentuan utama dalam Konvensi Hukum Laut yang berkaitan dengan ZEE terdapat dalam bagian ke-5 konvensi tersebut. Sekitar tahun 1976 ide dari ZEE diterima dengan antusias oleh sebagian besar anggota UNCLOS, mereka telah secara universal mengakui adanya ZEE tanpa perlu menunggu UNCLOS untuk mengakhiri atau memaksakan konvensi. Penetapan universal wilayah ZEE seluas 200 mil laut akan memberikan setidaknya 36% dari seluruh total area laut. Walaupun ini porsi yang relatif kecil, di dalam area 200 mil laut yang diberikan menampilkan sekitar 90% dari seluruh simpanan ikan komersial, 87% dari simpanan minyak dunia, dan 10% simpanan mangan.

³⁵ <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/1961273-zona-ekonomi-eksklusif-zee/#ixzz1MW2dKmU1> diakses pada tanggal 5 september 2016

Lebih jauhnya, sebuah porsi besar dari penelitian *scientific* kelautan mengambil tempat di jarak 200 mil laut dari pantai, dan hampir seluruh dari rute utama perkapalan di dunia melalui ZEE negara pantai lain untuk mencapai tujuannya. Melihat begitu banyaknya aktivitas di zona ZEE, keberadaan rezim legal dari ZEE dalam Konvensi Hukum Laut sangat penting adanya.³⁶

Selanjutnya penulis akan memaparkan beberapa teori mengenai Illegal Fishing. Menurut Divera Wicaksono sebagaimana dikutip Lambok Silalahi bahwa Illegal Fishing adalah "memakai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) palsu, tidak dilengkapi dengan SIPI, isi dokumen izin tidak sesuai dengan kapal dan jenis alat tangkapnya, menangkap ikan dengan jenis dan ukuran yang dilarang".

Selain itu, pengertian Illegal Fishing merujuk kepada pengertian yang dikeluarkan oleh International Plan of Action (IPOA) 2001 yang diprakarsai oleh Food Agriculture Organization (FAO) dalam konteks implementasi Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF). Pengertian Illegal Fishing dijelaskan sebagai berikut :³⁷

1. *Activities conducted by national or foreign vessels in water under the jurisdiction of a state, without permission of that state, or in contravention of its laws and regulation;* (Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara

³⁶ *ibid*

³⁷ Section II International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing, Food And Agriculture Organization of The United Nations, Rome, 2001.

yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu).

2. Activities conducted by vessels flying the flag of states that are parties to a relevant Regional Fisheries Management Organization (RFMO) but operate in contravention of the conservation and management measures adopted by the organization and by which states are bound, or relevant 2 Section II International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing, Food And Agriculture Organization of The United Nations, Rome, 2001. 30 provisions of the applicable International Law; (Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, Regional Fisheries Management Organization (RFMO) tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO wajib mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau aturan lain yang berkaitan dengan Hukum Internasional).

3. Activities in violation of national laws or international obligations, including those undertaken by cooperating states to a relevant Regional Fisheries Management Organization (RFMO); (Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan negara anggota RFMO). Walaupun IPOA-FAO Fishing telah memberikan batasan terhadap pengertian Illegal Fishing, dalam pengertian yang lebih

sederhana dan bersifat operasional, Illegal Fishing dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang melanggar hukum.

Dari kerangka teoritis maka penulis akan membuat beberapa asumsi,

1. Berbagai kebijakan dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi *Illegal Fishing* di Indonesia salah satunya dengan adanya keputusan menteri kelautan.
2. *Illegal Fishing* yang terjadi di wilayah ZEE Indonesia berdampak negative pada pendapatan nelayan Indonesia.
3. Melalui keputusan menteri tahun 2012 mengenai *Illegal Fishing* di wilayah ZEE Indonesia dapat di minimalisir dan sedikit-demi sedikit pendapatan nelayan Indonesia semakin meningkat.

2. Hipotesis


Berdasarkan pada perumusan masalah, kerangka pemikiran dan asumsi yang dikemukakan di atas, penulis dapat menyusun suatu hipotesis sebagai berikut :

“ Dengan mengoptimalkan KEPMEN Nomor KEP/50/MEN/2012 Mengenai Rencana Aksi Nasional dan *penanggulangan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)* maka illegal fishing di wilayah ZEE Indonesia akan dapat di tanggulangi, ditandai dengan berkurangnya pelanggaran kasus *Illegal Fishing* di Indonesia. ”

3. Operasionalisasi Variabel dan Indikator (Konsep Teoritik, Empirik, dan Analisis)

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
<p>Variabel Bebas: Pada masa perang Dengan mengoptimalkan KEPMEN Nomor KEP/50/MEN/2012 Mengenai Rencana Aksi Nasional dan penanggulangan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. KKP Terbitkan Kepmen Penanggulangan IUU Fishing 2. permasalahan dan strategi penanggulangan iuu fishing di perairan indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data (<i>fakta dan angka</i>) Kementerian tetapkan penanggulangan(IUU) Fishing tahun 2012-2016. (http://dkp.kaltimprov.go.id/berita-156-kkp-terbitkan-kepmen-penanggulangan-iuu-fishing.html) 2. Data (<i>fakta dan angka</i>) KEPMEN dalam penanggulangan IUU fishing belum optimal di perairan Indonesia. (http://dkp.kaltimprov.go.id/berita-156-kkp-terbitkan-kepmen-penanggulangan-iuu-fishing.html)
<p>Variable terikat : maka illegal fishing di wilayah ZEE Indonesia akan dapat di tanggulangi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi Penginderaan Jauh Cegah Pencurian Iklan di Indonesia 2. Illegal fishing semakin berkurang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data (<i>fakta dan angka</i>) teknologi ini mempunyai banyak manfaat dalam menanggulangi illegal fishing (http://beritanet.com/Hardware/Berita-IT/Teknologi-Penginderaan-Jauh-Cegah-Pencurian-Iklan-di-Indonesia-.html) 2. Data (<i>fakta dan angka</i>) KEPMEN Nomor KEP/50/MEN/2012 memberikan dampak positif di perairan indonesia (aim-services.co.id/susi-minta-payung-hukum-pemberantasan-iuu-fishing-investordaily)

4. Skema Kerangka Teoritis



G. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

1. Tingkat Analisis

Dalam menentukan tingkat analisis dalam studi hubungan internasional terlebih dahulu ditetapkan unit analisa yaitu perilaku yang hendak kita deskripsikan, jelaskan dan ramalkan (karena itu juga bisa disebut variabel dependen) dan unit eksplanasi yaitu dampaknya yang terhadap unit analisa hendak kita amati bisa juga disebut variabel independen. Berdasarkan penjelasan di atas unit analisa penelitian adalah **Mengatasi Illegal Fishing Di Indonesia**. Dari paparan diatas maka analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa induksionis, yaitu: unit eksplanasinya pada tingkat yang lebih tinggi.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metoda penelitian sebagai berikut:

1. Metode Deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang. Dengan cara mengumpulkan, menyusun, serta menginterpretasikan data yang kemudian diajukan dengan menganalisa data tersebut sebagai suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, atau suatu metode dalam meneliti suatu kelas peristiwa masa sekarang. Metode ini memudahkan penulis untuk menganalisa **Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Illegal Fishing Di Indonesia**
2. Metode Analitis, yaitu mengungkapkan peristiwa secara kritis yang bertujuan untuk membuat rekonstruksi secara objektif dan sistematis dengan mengumpulkan, mengevaluasi serta menjelaskan dan mensintesis bukti-bukti, untuk menegakkan fakta dan menarik kesimpulan secara tepat. Metode ini digunakan untuk mengetahui Sejauh mana pemerintah dapat mengatasi Illegal Fishing di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pencarian data dari buku-buku, surat kabar, majalah-majalah, artikel-artikel, jurnal, atau dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sebagai media pendukung lain

dalam pencarian data penelitian ini, penulis juga menggunakan informasi yang di dapat dari internet.

H.Lokasi dan Lama Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan mengambil lokasi di beberapa perpustakaan atau instansi yang dianggap relevan dengan tujuan memperoleh data dan informasi yang lengkap dan akurat mengenai bahasan yang diteliti, lokasi tersebut yaitu :

- a. Perustakaan Universitas Pasundan
Jl. Lengkong Besar No.68, Bandung
- b. Perpustakaan FISIP Universitas Parahyangan
Jl. Ciumbuleuit, Bandung.

2. Lama Penelitian*

I.Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran untuk memudahkan pemahaman materi yang disampaikan, skripsi ini difragmentasikan menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain dengan rincian seperti berikut:

BAB I : Pendahuluan - Bab yang mendeskripsikan bagaimana penelitian ini dilakukan yaitu meliputi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

kerangka teoritis dan hipotesis yang terdiri dari operasional variabel dan indikator serta skema kerangka teoritis, asumsi-asumsi, metode penelitian yang terdiri dari teknik pengumpulan data, lokasi dan lama penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini akan membahas uraian atau informasi umum mengenai tema yang dijadikan variabel bebas yaitu konsep yang menjelaskan variabel tersebut. Pada penyusunan penelitian ini yang menjadi variabel bebasnya adalah gambaran umum pemerintah Indonesia di bidang Kelautan

BAB III : Bab ini menjelaskan uraian atau informasi umum mengenai masalah yang menjadi variabel terikat yaitu konsep yang hendak dijelaskan kejadiannya dan terjadi akibat dari variabel lain. Pada penyusunan skripsi ini yang menjadi variabel terikatnya adalah gambaran umum mengenai illegal fishing di ZEE Indonesia.

BAB IV : Bab ini akan membahas atau menganalisa, menguraikan serta menjawab Hipotesis dan Indikator-indikator penelitian yang dideskripsikan dalam data.

BAB V : Bab ini akan memaparkan beberapa kesimpulan atas hasil penelitian yang dilakukan.